TALAK DI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(STUDI TERHADAP SITUS WWW.DARUSSALAF.OR.ID)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :
SHEILA FAKHRIA
10350040

PEMBIMBING :
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang talak dalam internet dengan memfokuskan kajian pada salah satu situs islam yaitu www.darussalaf.or.id. Sebuah situs yang aktif mempublikasikan materi keislaman dan juga hukum perkawinan yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya talak. Pada situs www.darussalaf.or.id dijelaskan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya suami yang dalam kondisi baligh, berakal, mumayyiz yang mengerti dengan apa yang dilakukan. Selain itu, situs ini juga menjelaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan meminta cerai tanpa alasan yang syar'i, sebaliknya seorang istri diperbolehkan meminta untuk berpisah dengan suaminya dengan alasan syar'i diantaranya jika dia membenci kejelekan akhlak, agama, atau fisik suaminya, serta khawatir tidak mampu menegakkan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikannya ketika hidup bersamanya. Oleh karena itu perlu dikaji tentang sejauh mana relevansi konsep keabsahan talak antara situs www.darussalaf.or.id dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*library research*) yaitu penyusun menganalisa secara mendalam terhadap materi yang dipublikasikan pada situs www.darussalaf.or.id yang difokuskan pada kajian materi tentang talak dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu penyusun mengamati bagaimana konsep talak yang dipublikasikan oleh situs www.darussalaf.or.id, kemudian dianalisis dengan konsep talak yang ada dalam normatif perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka dapat diketahui bahwa konsep keabsahan talak dalam situs www.darussalaf.or.id memiliki kesesuaian dengan hukum perceraian pasca kemerdekaan Republik Indonesia yaitu ketika lahirnya UU No. 22 Tahun 1946. Situs www.darussalaf.or.id tidak mengharuskan adanya pencatatan terhadap perceraian yang terjadi, akan tetapi pedoman yang digunakan hakim untuk memutus perkara di Pengadilan Agama adalah kitab madzhab Syafi'I. Konsep keabsahan talak antara keduanya memiliki beberapa kesamaan yaitu talak yang sah ketika diucapkan secara langsung tanpa melalui persidangan oleh suami dan istri baik secara jelas atau sindiran.

Selain itu terdapat pula beberapa kesesuaian konsep keabsahan talak antara www.darussalaf.or.id dengan UU No.1 Tahun 1974 meski dalam bentuk yang berbeda diantaranya, kecakapan hukum bagi yang berwenang menjatuhkan talak, talak dengan syarat (talak *ta'liq*) atau dalam KHI disebut taklik talak, talak melalui tulisan yang dalam Undang-undang dikenal surat gugatan dan permohonan, dan pembagian talak sunnah dan talak bi'dah yang sesuai dengan keterangan dalam pasal 121 dan 122 KHI. Adapun beberapa perbedaan diantara keduanya adalah pelaksanaan perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pngadilan, ketentuan alasan-alasan perceraian, mediasi (perdamaian) para pihak sebelum terjadinya perceraian, dan cerai yang diajukan oleh pihak istri untuk menggugat cerai suaminya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudari Sheila Fakhria

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sheila Fakhria
Nim : 10350040
Judul Skripsi : "Talak di Media Internet dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi terhadap Situs www.darussalaf.or.id)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rajab 1435 H
14 Mei 2014 M

Pembimbing

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

...

Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/800/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul	: Talak di Media Internet dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Terhadap Situs www.darussalaf.or.id)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: Sheila Fakhria
NIM	: 10350040
Telah dimunaqasyahkan pada	: Rabu, 28 Mei 2014
Nilai Munaqasyah	: A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Drs. Abdul Madjid AS, M.Si.
NIP.19500327 197903 1 001

Penguji II

Dra.Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 9 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Sheila Fakhria

NIM : 10350040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul TALAK DI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI TERHADAP SITUS WWW.DARUSSALAF.OR.ID) tidak terdapat suatu karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam citasi dan ditunjukkan dalam pustaka.

Yogyakarta, 16 Mei 2014

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL

3C486ACF327090559

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Sheila Fakhria

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā’	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād		es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّةَ	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	ditulis ditulis	*Ḥikmah* *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau h

زكاةالفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

_َ___ _ِ___ _ُ___	fatḥah kasrah ḍammah	ditulis ditulis ditulis	*a* *i* *u*

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	*ā : jāhiliyyah*

2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	*ā : tansā*
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	*ī : karīm*
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	*ū : furūd*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

الدّين و الدّنيا مثل الرّجلين فمن مشى بإحدا هما

كأنّه الأعرج

وتعظم في عين الصغير صغارها و تصغر في عين العظيم

العظائم

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada

Abah Mama Adik dan keluarga tercinta

Serta almamaterku Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده و رسوله
الصَلاة والسَلام على سيّدنا محمَد وعلى آله وأصحابه صلاة لَا يستطيع لها الحساب عدا ولَا حصرا وسلَم تسليما كثيرا. (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Talak Di Media Internet Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi terhadap Situs www.darussalaf.or.id). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy‘ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah.

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Agus Moh., Najib S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan baik dalam penyusunan skripsi ini maupun studi akademik penyusun.
6. Ayahanda H. Mohammad Ali Ma'mun dan Ibunda Hj. Rifqiawati Zahara yang telah berjuang dengan kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran bagi penyusun. Jangan pernah letih mendoakan ananda menjadi anak yang shalihah serta sukses di dunia maupun akhirat kelak.
7. Adik-adikku Mumtaza Al-Fahdy dan Fardan Zamakhsyari yang selalu memberi dukungan dan mewarnai hidup dengan segala tawa dan kasih.
8. Bapak Djabir Dimyati dan keluarga terutama Bapak Syahrial Muzaki dan Ibu Yusri Kurniati serta Urya Tsabita sebagai keluarga kedua penyusun.
9. Sahabat-sahabatku Nadiyatun Nikmah, Mughniatul Ilma, Pinta Zumrotul Izzah untuk kebersamaan yang tak tergantikan.
10. Syarif, Didi, Hanif, Nurdiansyah, Amiq, Helmi, Ima, Yayuk, Tiara, Akbar, Ade, Rizki, dan semua teman-teman di jurusan AS 2010 maupun kawan-kawan KKN Pejaten Gunung Kidul.
11. PMII, PSKH, dan BEM Jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah terima kasih untuk semua dialektika yang diberikan selama ini.

12. Sahabat-sahabat kos putri “Al-Multazam” untuk tawa dan tempat keluh kesah selama ini, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal soleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 16 Mei 2014 M
16 Rajab 1435 H

Penyusun

Sheila Fakhria
NIM. 10350040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK..... ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PEDOMAN TRANSLITERASI..... vi
MOTTO x
PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR..... xii
DAFTAR ISI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah..... 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 8
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan..... 15
BAB II TALAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 18
A. Undang-undang Perkawinan di Indonesia 18
B. Pengertian dan Dasar Hukum Talak 23
1. Pengertian Talak 23
2. Dasar Hukum Talak 25
C. Tata Cara Perceraian..... 38
1. Cerai Talak..... 40
2. Cerai Gugat 42
BAB III TALAK DALAM SITUS WWW.DARUSSALAF.OR.ID **48**
A. Gambaran Umum Situs www.darussalaf.or.id 48
1. Pengelola Situs www.darussalaf.or.id..... 49
2. Layout dan Navigasi 51
B. Materi Keislaman www.darussalaf.or.id 55
1. Talak dan Hukumnya 56
2. Macam-macam Talak..... 59
3. Prosedur Talak 61
4. Talak Permintaan Istri 66
BAB IV KEABSAHAN TALAK WWW.DARUSSALAF.OR.ID PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM..... 71
A. Konsep Talak Salafi..... 71

B. Relevansi Keabsahan Talak Situs www.darussalaf.or.id dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia 72
1. Persamaan Konsep Keabsahan Talak antara www.darussalafi.or.id dengan Undang-undang Perkawinan 73
2. Perbedaan Konsep Keabsahan Talak antara www.darussalafi.or.id dengan Undang-undang Perkawinan 78
C. Perihal Talak yang tidak Disebutkan dalam Situs www.darussalaf.or.id 83
BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN-LAMPIRAN 93
I. TERJEMAHAN
II. BIOGRAFI ULAMA
III. CV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaringan internet khususnya website dapat dijadikan wahana yang dapat dipakai dan digunakan untuk bentuk *e-dakwah*[1] alternatif di mana kendala ruang, waktu dan kapasitas informasi yang terlibat dapat diatasi dalam bentuk yang tidak terbayangkan.[2]

Selama ini peran internet banyak digunakan untuk pesan sebagai substansi ke-Islaman yang berorientasi dakwah, baik yang sifatnya individu ataupun kelompok (organisasi). Bahkan melalui teknologi situs ini, dakwah Islam bisa menyediakan berbagai kemudahan. *Pertama*, melalui situs terdapat banyak kemudahan dalam penyampaian kajian-kajian Islam. *Kedua*, situs menawarkan suatu ruang yang menawarkan sebuah dialog atau komentar dari para pengunjung situs tersebut sehingga pelaksanaan dakwah dapat dilakukan dengan baik.[3]

Banyak situs ke-Islaman yang beredar di internet, diantaranya, darrusunnah.or.id, yaitu sebuah situs yang dikelola oleh yayasan Darussunnah Al-Islamy Yogyakarta. Dalam situs ini dimuat beberapa materi

---

[1] *E-dakwah* adalah pelaksanaan dakwah dengan bantuan teknologi informasi, terutama internet seperti halnya *e-mail* yang digunakan untuk mengirim surat dan *e-commerce* (perdagangan dengan bantuan internet). Lihat Fathul Wahid, *e-Dakwah: Dakwah Melalui Internet*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm 26.

[2] Ibid, hlm 26.

[3]Komaru Zaman, Blog Sebagai Media Dakwah (Kajian Terhadap Blog www.naqsya.wordpress.com), skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm 22.

ke-Islaman dalam berbagai bidang seperti akidah, *manhaj*, muamalah, fikih, pernikahan, muslimah, dan lain sebagainya.[4]

Muslim.or.id adalah situs yang dikelola oleh mahasiswa dan alumni di Yogyakarta dan sekitarnya. Muslim.or.id berusaha menyebarkan dakwah Islamiyyah Ahlu Sunah wal Jama'ah di jagad maya dan bermotto "Memurnikan Aqidah, Menebarkan Sunah".[5] Materi yang dimuat dalam situs ini adalah artikel dari kabar terbaru yang berkaitan dengan keislaman serta masalah fikih keseharian yang seringkali menjadi pertanyaan masyarakat.

Adapun penyusun memfokuskan penelitian pada satu situs Islam yaitu www.darussalaf.or.id, yaitu situs yang dikelola oleh ikhwan salafi[6] kota Bontang di bawah bimbingan ustadz dari kelompok salafi yaitu ustadz Muhammad Ar Rifai dan Ustadz Yunus.[7] Situs www.darussalaf.or.id selalu aktif memberikan kajian-kajian yang berupa artikel yang ditulis oleh ustadz dari kelompok salafi. Materi tersebut antara lain seputar ke-Islaman seperti akidah, hadis, fikih, dan tercakup pula di dalamnya tentang permasalahan perkawinan. Di samping itu terdapat pula layanan tanya jawab yang berupa pertanyaan dari para pengunjung situs yang akan dijawab oleh ustadz dari kelompok salafi.

---

[4]http://darussunnah.or.id/yayasan-darussunnah-al-islamy (diakses 15 Februari 2014).

[5] http://muslim.or.id/tentang-kami (diakses 15 Februari 2014).

[6]Salafi adalah sebuah kelompok yang mengikat diri dalam sebuah kelompok yang ingin konsisten dengan kelompok terdahulu, atau sebuah pemikiran yang mengacu pada metodologi kaum salaf.

[7] http://www.darussalaf.or.id/tentang-kami/ (diakses 15 Februari 2014).

Materi yang paling banyak dimuat adalah mengenai akidah dan fikih. Adapun mengenai hukum perkawinan, pembahasan yang sering dibahas dan dikunjungi adalah tentang perceraian atau talak. Diantara artikel yang menjelaskan tentang talak dan iddah adalah yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ibrahim ‘Abdullah al-Jakarti telah dilihat oleh 20638 pengunjung. Artikel ini menjelaskan bahwa arti talak secara bahasa melepaskan sedangkan secara syar’i adalah melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Perihal talak didasarkan pada ayat al-Qur’an,

الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسا ن[8]

Mengenai hukum talak dijelaskan pula bahwa Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan[9] berkata:

> Adapun hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan, terkadang hukumnya mubah, terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya mustahab (sunnah), terkadang hukumnya wajib, dan terkadang hukumnya haram. Hukumnya sesuai dengan hukum yang lima. [10]

Dalam artikel lain yang ditulis oleh Al Ustadz Abdullah bin Mudakir Al-Jakarty, menyatakan bahwa seseorang yang mengatakan kepada istrinya dengan sekedar bercanda, maka jatuh talaknya. Hal tersebut terhitung telah menjatuhkan talak kepada istrinya walaupun hanya bercanda atau bersendau

---

[8] Q.S Al-Baqarah (2): 229.

[9] Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dilahirkan pada tahun 1363 H/1944 M, beliau merupakan anggota Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta (Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi) dan Anggota Haiah Kibaril ‘Ulama (Lembaga Ulama Senior Arab Saudi), juga menjadi dosen tetap di Universitas Al Imam Muhammad bin Su’ud Al Islamiyyah, Riyadh.

[10]http://www.darussalaf.or.id/fiqih/penjelasan-sederhana-tentang-talak-perceraian-rujuk-dan-iddah/(diakses 16 Februari 2014).

gurau.[11] Hal ini berdasarkan sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثلاث جدّهنّ جدّ و هزلهنّ جدّ النكاح و الطلاق والرجعة [12]

Adapun di Indonesia aturan aturan mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[13]"

Pasal di atas menjelaskan bahwa putusnya perkawinan hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan Agama dan sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Hal ini bertujuan untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat.[14]

Putusnya hubungan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi dalam tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Penjelasan tambahan bahwa perceraian hanya dapat

---

[11]http://www.darussalaf.or.id/fiqih/apakah-betul-talak-perceraian-jatuh-dengan-bercanda/ (diakses 5 Februari 2014).

[12]HR. Abu Dawud. Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar el Fikr), I: 269.

[13] Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.

[14] H.M Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara tradisi dan liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm 181.

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.[15]

Berdasarkan latar belakang inilah, penyusun akan mengkaji pembahasan keabsahan talak situs www.darussalaf.or.id dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penyusun mencantumkan beberapa permasalahan, diantaranya :

a. Bagaimana konsep keabsahan talak yang dipublikasikan oleh situs www.darussalaf.or.id?
b. Bagaimana konsep keabsahan talak situs www.darussalaf.or.id menurut undang-undang perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan keabsahan talak dalam situs www.darussalaf.or.id.
2. Untuk mengetahui keabsahan talak situs www.darussalafi.or.id dalam perspektif undang-undang perkawinan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

---

[15] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 152.

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan talak dalam perkawinan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau kajian yang spesifik dan mendalam tentang keabsahan talak, penyusun anggap menarik karena terdapat perbedaan antara manhaj salafi yang direpresentasikan oleh situs www.darussalafi.or.id dengan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Hasil penelusuran ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perceraian yaitu *Keabsahan Talak: Studi Komparatif Mazhab Asy-syaf'I dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974* oleh Farid Widjil Mubarok. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut mazhab Syafi'I talak dapat jatuh dengan pernyataan sepihak, yaitu dari pihak suami, baik lisan atau tertulis, secara sungguh-sungguh atau bersenda gurau. Dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.[16] Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah obyek penelitian pada konsep keabsahan talak situs www.darussalafi.or.id dalam perspektif perundang-undangan.

Karya lainnya adalah *Talak Tiga Sekaligus dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)* oleh Abdul Rahman. Dalam skripsi Abdul Rahman dijelaskan, Asghar menyatakan bahwa dalam al-

[16] Farid Widjil Mubarok, "Keabsahan Talak: Studi Komparatif Mazhab Asy-syaf'I dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Qur'an dan hadis tidak ada konsep talak tiga sekaligus dan apabila terjadi maka jatuh talak satu. Hal ini dikuatkan hadis nabi yang shahih dan juga historis Umar bin Khattab yang memberlakukan konsep ini demi kemaslahatan pada waktu itu, murni ijtihad dan bukan bersifat Ilahy yang abadi. Di Indonesia meskipun mayoritas bermazhab Syafi'I namun dalam hal talak tiga tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dalam Fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus dan undang-undang perkawinan yang tidak menyinggung talak tiga ini.[17]

Skripsi berikutnya adalah *Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Perkara Perceraian (Tinjauan Fiqh Konvensional dan Undang-undang No.1 Tahun 1974)* karya Yudi Abdul Hadi. Dalam skripsi ini secara singkat diuraikan tentang masalah perceraian, namun kajiannya lebih menitik beratkan tentang masalah laki-laki dan perempuan dalam perkara perceraian.[18]

Adapun karya lain yang mengkaji tentang dakwah di dunia internet adalah *Blog sebagai Media Dakwah (Kajian terhadap Blog www.naqsya.wordpress.com).* Dalam skripsi ini dijelaskan blog www.naqsya.wordpress.com adalah blog yang dikembangkan oleh FORTAS untuk mendukung program kajian dakwahnya. Melalui teknologi situs ini, dakwah Islam bisa menyediakan berbagai kemudahan. *Pertama*, melalui situs

---

[17] Abdul Rahman, "Talak Tiga Sekaligus dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005).

[18] Yudi Abdul Hadi, "Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Perkara Perceraian (Tinjauan Fiqih Konvesional dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974)", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga).

terdapat banyak kemudahan dalam penyampaian kajian-kajian Islam. *Kedua*, situs menawarkan suatu ruang yang menawarkan sebuah dialog atau komentar dari para pengunjung situs tersebut sehingga pelaksanaan dakwah dapat dilakukan dengan baik.

Berdasarkan kajian di atas yang membahas tentang perceraian, namun penyusun belum menemukan kajian khusus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan talak manhaj salafi yang direlevansikan dengan undang-undang perkawinan. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah mengkaji keabsahan talak menurut www.darussalafi.or.id yang kemudian direlevansikan dengan konsep keabsahan talak dalam perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritik

Syariat Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami istri untuk selama hayat dikandung badan, agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga yang penuh ketenangan hidup (*sakīnah*), memelihara keluarga dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.

ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون[19]

Oleh karena itu idealnya seorang muslim menikah sekali dalam seumur hidup. Akan tetapi pasangan suami istri yang terikat dalam sebuah pernikahan tidaklah memiliki latar belakang keluarga, pendidikan, nilai

[19] QS. Ar-Rum (30) : 21.

sosial, ataupun pandangan hidup sehingga sangat dimungkinkan terjadi pertentangan dan perselisihan yang bersifat prinsipil.[20]

Talak berasal dari kata "*ithlāq*", artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh ulama, antara lain, menurut Sayyid Sabiq :

حلّ رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجيّة[21]

Pendapat Abdur Rahman al-Jaziri :

إزالة النكاح أو نقصان حلّه بلفظ مخصوص[22]

Makna menghilangkan akad perkawinan adalah mengangkat akad perkawinan sehingga setelah diangkat akad perkawinan tersebut istri tidak lagi halal bagi suami. Makna mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak yang berakibat berkurangnya pelepasan istri, seperti talak *raj'i*.

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau talak, sedangkan talak sama dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikan.[23] Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan. Istilah kata talak inipun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti sama.

---

[20] Supriatna, *Fiqh Munakahat II : dilengkapi dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm 1-2.

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), jil.8 hlm 9.

[22] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Madhahib al Arba'ah*, (Kairo: Dar al fikr al 'Arabi, 1990), IV : 234.

[23] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 208.

Di dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci tentang cara-cara perceraian, melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini, dalam tiga golongan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.[24] Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang pihak tidak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan bukan atas kehendak bersama atau salah satu pihak, melainkan keputusan Tuhan.

Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian merupakan urusan yang bersifat pribadi yang tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan kesewenang-wenangan dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.[25]

Pada pasal ini memiliki aturan yang berbeda dengan kitab-kitab fiqih yang umumnya menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami baik secara lisan atau tertulis. Tujuan pasal 39 ayat 1 adalah mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.[26]

---

[24] Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 194.

[25] Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 156.

[26] H.M Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, hlm 181.

Hal serupa juga disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3 tahun 2006 pasal 65:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan diantaranya :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam tumah tangga.[27]

Adanya pembinaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan-putusan maupun rapat-rapat kerja teknis antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Departemen Agama dan Pengadilan-pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, maka pengertian talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sekarang adalah:

1. Talak hanyalah sah, bilamana diikrarkan dalam sidang pengadilan agama berdasarkan penetapannya yang telah mempunyai hukum tetap;
2. Pengadilan agama hanya akan menetapkan, membuka sidang ikrar talak bilamana antara pemohon dengan istrinya tidak mungkin didamaikan lagi dan alasan yang dikemukakan pemohon di hadapan sidang pengadilan ternyata terbukti;
3. Untuk pemeriksaan talak harus didengar: saksi-saksi, keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;
4. Bilamana ternyata penyebab alasan talak tersebut karena kesalahan pemohon, maka pemohon dapat dihukum untuk membayar uang mut'ah yang besarnya menurut pertimbangan majelis hakim, di samping harus membayar keperluan hidup selama iddah;
5. Ikrar baru diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan pengadilan agaman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

[27] Lihat juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebut empat alasan: berzina, pihak satu meninggalkan yang lain, dipenjara lima tahun atau lebih, kekejaman atau penganiayaan.

6. Baik suami maupun istri, masing-masing mempunyai hak mengajukan banding atau kasasi atas penetapan pemberian izin ikrar talak.[28]

Penjelasan tersebut, menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan talak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu dan juga hak talak tidak sepenuhnya menjadi hak suami, akan tetapi undang-undang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Sumber primer penelitian ini berasal dari materi yang dipublikasikan pada situs www.darussalaf.or.id yang difokuskan pada kajian materi tentang talak.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah deskripsi-analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha

[28] Soetojo Prawirohamijoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm 127.

menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan.[29]

3. Sumber Data
   a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari situs www.darussalaf.or.id
   b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian, seperti dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.
4. Pengumpulan data

   Adapun dalam pengumpulan data, metode yang digunakan antara lain :

   a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dengan cara mengamati secara langsung terhadap gejala dan fakta yang diselidiki[30] yaitu aktifitas situs www.darussalaf.or.id dalam menyampaikan materi tentang pernikahan khususnya yang berkaitan dengan talak.
   b. Dokumentasi, yaitu teknik atau cara mengumpulkan data tertulis berupa buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan.[31]

---

[29] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 128.

[30] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1983), hlm 136.

[31] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 121.

5. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yakni pendekatan yang berdasarkan pada norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran para ahli hukum.[32] Pendekatan ini berusaha mengamati bagaimana konsep talak yang dipublikasikan oleh situs www.darussalaf.or.id, kemudian dianalisis dengan konsep talak yang ada dalam normatif perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

6. Analisis

Cara yang digunakan ntuk mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis, adalah analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.[33]Data yang disajikan dalam sejumlah uraian maupun deskrisi secara menyeluruh dan objektid dengan melakukan penyederhanaan yang disesuaikan dengan pembahasan dalam penelitian yaitu talak.

G. Sistematika Pembahasan

---

[32] Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 53.

[33] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, hlm 42.

Upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun akan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sekaligus sebagai pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan sub bahasan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dipaparkan tinjauan umum tentang talak untuk mengantarkan pengertian *talak* secara umum sehingga dapat diketahui posisi konsep talak yang dijadikan acuan www.darussalaf.or.id dalam pembahasan keabsahan talak. Untuk merealisasikan maksud tersebut, maka pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian talak, dasar hukum talak, dan tata cara perceraian berdasarkan perundang-undangan.

Selanjutnya bab ketiga, dibahas keabsahan talak menurut pandangan situs www.darussalaf.or.id yang dilengkapi tentang gambaran situs www.darussalaf.or.id yang meliputi pengelola, layout dan akitifitas akun tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai konsep *talak* yang terkandung dalam kajian pernikahan yang dipublikasikan dalam situs tersebut.

Selanjutnya bab keempat, dipaparkan tentang analisis tentang keabsahan talak situs www.darussalafi.or.id dalam perspektif perundang-undangan perkawinan di Indonesia, dengan meninjau perbedaan dan

persamaan konsep keabsahan talak, sehingga dapat melihat lebih jauh relevansinya dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Bab kelima, sebagai bab yang merangkum dari seluruh kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, dan saran- saran yang bisa dibangun untuk perbaikan skripsi yang disusun, dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Talak yang dijelaskan dalam situs www.darussalafi.or.id adalah bahwa talak merupakan hak sepenuhnya suami yang dalam kondisi baligh, berakal, mumayyiz yang mengerti dengan apa yang dilakukan. Situs www.darussalaf.or.id memberi batasan kehati-hatian bagi suami dalam menjatuhkan talak. Dalam kondisi apapun seorang suami tidak diperkenankan untuk mudah mengucapkan talak, karena setiap kata talak yang diucapkan dari seorang suami akan dianggap talak meskipun talak tersebut diucapkan ketika marah ataupun bersenda gurau. Situs ini juga menjelaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan meminta cerai tanpa alasan yang syar'i, sebaliknya seorang istri diperbolehkan meminta untuk berpisah dengan suaminya dengan alasan syar'i.
2. Konsep keabsahan talak antara situs www.darussalaf.or.id dan Undang-undang perkawinan di Indonesia memiliki beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian, diantaranya:
   a. Kesesuaian antara situs www.darussalaf.or.id dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diantaranya adalah, *pertama*, kecakapan hukum bagi seseorang yang berwenang menjatuhkan talak. *Kedua*, adalah talak secara langsung dan talak dengan syarat

(*ta'liq*). Ikrar talak yang diucapkan saat putusan pengadilan dan taklik talak yang dibacakan saat akad nikah *Ketiga*, sahnya talak dengan tulisan meski dalam bentuk yang berbeda. Dalam undang-undang talak dapat berupa permohonan secara tertulis yang diajukan kepada pengadilan setempat, namun tidak mengindikasikan talak jatuh seketika dengan masuknya permohonan atau gugatan ke Pengadilan, sedangkan situs www.darussalaf.or.id talak yang dituliskan oleh suami kepada istrinya menandakan bahwa talak telah jatuh saat itu juga. *Keempat,* pembagian talak sunnah dan talak bid'ah serta definisinya. *Kelima,* adanya kesempatan bagi istri untuk berpisah dengan suaminya yaitu melalui *khulu'* bagi situs www.darussalaf.or.id dan cerai gugat bagi perundang-undangan. *Keenam*, masa iddah atau masa tunggu bagi mantan istri.

b. Adapun beberapa hal tentang talak yang tidak sesuai diantaranya, *pertama,* adalah hak talak adalah mutlak milik suami. Dalam undang-undang perceraian atau talak terbagi dalam dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. *Kedua,* mediasi (perdamaian) sebelum terjadinya perceraian. *Ketiga,* adanya ketentuan tentang alasan terjadinya perceraian. *Keempat,* perceraian yang dilakukan di pengadilan.

B. Saran

Perubahan adalah satu hak yang pasti terjadi dalam segala bidang. Oleh karenanya kita harus cermat dalam menganggapai dan mempertahankan

nilai dasar-dasar Islam. Setiap kajian atas pemikiran tokoh maupun Undang-undang selalalu melibatkan pemahaman yang menyeluruh dan komperehensif terhadap realitas sosial, politik, budaya, dan kecenderungan pemikiran yang berkembang di masanya.

Perceraian yang harus dilakukan di depan pengadilan bertujuan untuk mempersulit perceraian. Hal ini selaras dengan kaidah fikih bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengutamakan kemaslahatan. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pensyariatan hukum Islam.

Situs www.darussalaf.or.id hendaknya dalam mempublikasikan materi keislaman hukum perkawinan tentang talak khususnya menggunakan pendekatan dalam berbagai bidang, salah satunya perundang-undangan. Pendekatan dengan menggunakan undang-undang perkawinan sangat diperlukan, selain sebagai pedoman hukum bagi warga Indonesia tujuan dari undang-undang merupakan interpretasi dari pensyariatan Islam. Dengan demikian, pengguna internet akan lebih mudah memahami hukum perkawinan Islam yang diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Direktur Akademik Lembaga Studi Ulumul Qur'an (LSUQ), *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2010

B. Hadis, Syarah Hadis, dan Ulumul Hadis

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.

Al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Beirut: Dar el Fikr.

Dawud, Imam Abu, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Nikah, bab fi Karahah at-Talaq, Dar al-Fikr.

Nawawy, Imam, *Shahih Muslim bi Sharh al Nawawi*, Beirut: Dar el Fikr, 1972.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al fiqh 'ala Madhahib al Arba'ah*, Kairo: Dar al fikr al 'Arabi, 1990.

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hadi, Yudi Abdul, "Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Perkara Perceraian (Tinjauan Fiqih Konvesional dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Mubarok, Farid Widjil, "Keabsahan Talak: Studi Komparatif Mazhab Asy-syaf'I dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010

Mudzar, H.M Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara tradisi dan liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm 181.

Rahman, Abdul, "Talak Tiga Sekaligus dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1986

Supriatna, *Fiqh Munakahat II : dilengkapi dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

D. Perundang-undangan

Harahap, Yahya, *Pembahasan : Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, (Medan : Zahir Trading Co, 1975.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008.

Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Latif, H.M Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm 103.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazaffa.

Prodjohamidjojo, Martima, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2002.

Ramulyo, M. Idris, *Beberapa masalah tentang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan Islam*, Jakarta, Ind-Hill, 1985.

_____ *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sosroatmojo, Asro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Soetojo Prawirohamijoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2012

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga): Teori dan Praktek di Pengadilan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam*, cet ke-5, Jakarta, UI-Press, 1986.

Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbitan Indonesia, 1965.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Undang-undang Peradilan Agama No 7 tahun 1989.

Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

E. Kelompok Buku Lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Anderus, Andi *Karakteristik Pemikiran Salafi di Tengah Aliran-aliran Pemikiran Keislaman*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Jilid I, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1983.

Idahram, Syeikh, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*, Yogyakarta: LKis, 2011.

Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.

Komaru Zaman, Blog Sebagai Media Dakwah (Kajian Terhadap Blog www.naqsya.wordpress.com),skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

F. Sumber Lain

http://www.darussalaf.or.id/fiqih/apakah-betul-talak-perceraian-jatuh-dengan-bercanda/ (diakses 5 Februari 2014).

http://darussunnah.or.id/yayasan-darussunnah-al-islamy (diakses 15 Februari 2014).

http://muslim.or.id/tentang-kami (diakses 15 Februari 2014).

http://www.darussalaf.or.id/tentang-kami/ (diakses 15 Februari 2014).

http://www.darussalaf.or.id/fiqih/penjelasan-sederhana-tentang-talak-perceraian-rujuk-dan-iddah/(diakses 4 April 2014).

http://www.darussalaf.or.id/muslimah/seringan-itukah-engkau-menjatuhkan-thalaq-cerai-kepada-diriku/ (diakses tanggal 4 April 2014).

http://www.darussalaf.or.id/muslimah/ketika-seorang-istri-berkata-ceraikan-aku-atau-dia/ (diakses tanggal 4 April 2014).

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I		
Halaman	**Footnote**	**Terjemah**
3	8	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu bileh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik
4	12	Tiga perkara yang sungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan dan yang bercandanya dianggap sebagai sungguhan, nikah, talak dan rujuk
8	19	Dan diantara kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir
BAB III		
57	5	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik
57	6	Perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau dan dia bisa menalaknya (menceraikannya) sebelum menyentuhnya (jima') jika mau. Itulah iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para istri yang ditalak dapat langsung menghadapinya (iddah)
62	15	Tiga perkara yang sungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan dan yang bercandanya dianggap sebagai sungguhan, nikah, talak dan rujuk
64	21	Kembalilah kerumah keluargamu dan tinggalah bersama mereka sampai Allah memberi keputusan atas urusan ini
67	27	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, mka tiada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya
67	28	Setiap isteri yang meminta cerai kepada suaminya dengan sesuatu yang tidak dibolehkan maka diharamkan baginya bau harumya surga

68	30	Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, tetapi aku takut kekufuran." (pada riwayat lain, "sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlak tetapi aku tidak sanggup bersamanya.") Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "apakah kamu sanggup mengembalikan kebunnya?. berkata (isterinya Tsabit-penj): Iya. Ia lalu mengembalikan kebunya kepada Tsabit dan Nabi shalallahu 'alaihi wassalam memerintahkan Tsabit untuk memisahkannya. Dia pun memisahkannya

BIOGRAFI PARA ULAMA

A. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Nama yang terakhir inilah yang terkenal di kalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari Jumat 13 Syawwal 194 H/ Juli 810 M di kora Bukhara. Pada tahun 210 H, belaiu beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para fuqaha' dan muhaddisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab at-Tarikh al-Kabir. Pada waktu muda belaiu telah hafal 70.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Dalam menjumpai imam-imam hadis belaiu melawat ke Baghdad, Kufah, Syam, Himas, Asqalan, dan Mesir. Pada masa tuanya bliau peri ke Khartanak sebuah kota kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H/31 Agustus 870 M. Karyanya yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah Shahih al-Bukhari.

B. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadits, yaitu Imam Ad Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadits Nabi SAW, dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadits. Imam Muslim berhasil menghimpun karya-karyanya, antara lain seperti: 1) Al-Asma' wal-Kuna, 2) Irfadus Syamiyyin, 3) Al-Arqaam, 4) Al-Intifa bi Juludis Siba', 5) Auhamul Muhadditsin, 7)At-Tarikh, 8) At-Tamyiz, 9) Al-Jami', 10) Hadits Amr bin Syu'aib, 11) Rijalul 'Urwah, 12)Sawalatuh Ahmad bin Hanbal, 13) Thabaqat, 14) Al-I'lal, 15) Al-Mukhadhramin, 16) Al-Musnad al-Kabir, 17) Masyayikh ats-Tsawri, 18) Masyayikh Syu'bah, 19) Masyayikh Malik, 20) Al-Wuhdan, 21) As-Shahih al-Masnad. Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H.

C. Abu Dawud

Abu Dawu Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Yidad 'Amr ibn Amir as- Sijistani adalah nama lengkap beliau (demikian keterangan menurut Ibn Hatim). Beliau dilahirkan di Basyrah pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H. Semua ulama

mengetahui bahwa Abu Dawud adalah seorang imam dunia, baik bidang fiqh, hafalan, dan ibadah. Beliau telah mengumpulkan hadis-hadis hukum dan tegak mempertahankan sunnah. Belaiu membukukannya dalam sebuah kitab yang terkenal dengan nama “Sunan Abu Dawud”. Para ulama semua menyanjung Abu Dawud dan mengakui bahwa beliau seorang hafidz yang sempurna, yang mempunyai ilmu banyak, wara’ dan mempunyai kecerdasan dalam bidang hadis dan lainnya.

D. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-‘Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curicullum Vitae

- Data Pribadi

Nama Lengkap	: Sheila Fakhria
Ttl	: Ponorogo, 15 November 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Smt/Jur/Fak	: VIII/ Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah/ Syari'ah dan Hukum
Nama Orang Tua	: Ayah Mohammad Ali Ma'mun Ibu Rifqiawati Zahara
Alamat	: RT 02/RW 02 Dusun Satreyan Ds. Kayen Kidul Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri Jawa Timur
Alamat di Yogja	: Jl. Mojo IV No. 498 Baciro Yogyakarta
Nomor HP	: 085729594463
Email	: *sheilafakhria@gmail.com*

- Pendidikan Formal

2003	: SD Negeri 01 Ds. Kayen Kidul Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri
2006	: MTs Pesantren Putri Al- Mawaddah Kab. Ponorogo
2009	: MA Pesantren Putri Al- Mawaddah Kab. Ponorogo
2010- sekarang	: Aktif sebagai Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Pendidikan Nonformal

2003-2009	: Pesantren Putri Al- Mawaddah Kec. Jetis Kab. Ponorogo
2011	: Pesantren Darussalam Sumbersari Kab. Kediri